



BUPATI GUNUNG MAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

**BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI DARI ASAL
DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE ASAL DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 1435 H / 2014 M**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji terdapat kegiatan yang menjadi beban Pemerintah daerah yaitu mengantar dan menjemput jemaah haji dari asal daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke asal daerah Jemaah Haji.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah Asal;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Asal Daerah Ke embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Asal Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 1435 H / 2014 M.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) ;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2013 tentang Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Daerah Asal Ke Embarkasi Dan Dari Debarkasi Ke Daerah Asal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI DARI ASAL DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE ASAL DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 1435 H / 2014 M.**

Pasal 1

- (1) Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji dari asal daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke asal daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Biaya Pemberangkatan dan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui rekening belanja hibah.

Pasal 2

Kegiatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelola oleh Panitia Pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji Tahun 1435H / 2014 M Kabupaten Gunung Mas yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 3

Panitia Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 2 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Calon Jamaah Haji Kabupaten Gunung Mas Tahun Tahun 1435H/2014 M dan memberikan keterangan/atau laporan kepada Bupati Gunung Mas melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Haji.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 4 September 2014

Plt. BUPATI GUNUNG MAS
WAKIL BUPATI,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS



KAMIAR


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 NOMOR 289 / 2014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**NOMOR 21 TAHUN 2014****TANGGAL 1 September 2014****BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI DARI ASAL DAERAH KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE ASAL DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 1435H/ 2014.M.**

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah Seluruhnya (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PERLENGKAPAN PELEPASAN JEMAAH HAJI	1 Keg			
	1. Biaya ATK			900.000	
	2. Biaya Pelepasan Jamaah Haji	50 orang	15.000	750.000	
	JUMLAH				1.650.000
II	PEMBERANGKATAN HAJI				
	1. Biaya PATWAL dan Uang saku	1 unit	5.000.000	5.000.000	
	2. Biaya Ambulan dan uang Saku	1 unit	3.000.000	3.000.000	
	3. Biaya pendamping PPIH Kankemenag/Pemkab	6 orang	1.500.000	9.000.000	
	4. Biaya Pikap angkutan koper/barang Calon Haji	1 unit	2.000.000	2.000.000	
	5. Carter mobil Kijang Tiga buah	3 unit	2.000.000	6.000.000	
	JUMLAH				25.000.000
III	PEMULANGAN HAJI				
	6. Biaya PATWAL dan Uang saku	1 unit	5000.000	5.000.000	
	7. Biaya Ambulan	1 unit	1.500.000	3.000.000	
	8. Biaya pendamping PPIH Kankemenag/Pemkab	6 orang	1.500.000	9.000.000	
	9. Biaya Pikap angkutan koper/barang Calon Haji	1 unit	2.000.000	2.000.000	

	10. Carter mobil Kijang Tiga buah	3 unit	2.000.000	6.000.000	
	JUMLAH				25.000.000
IV	LAIN - LAIN				
	1. Bantuan Baju seragam Jemaah Haji	5 orang	300.000	1.500.000	
	JUMLAH				1.500.000
	Jumlah Seluruh				53.150.000
	Jumlah Jemaah Haji				5

Pt. BUPATI GUNUNG MAS
WAKIL BUPATI,



ARTON S. DOHONG